



P E N E T A P A N

Nomor XXXXXX/Pdt.P/2021/PA. Mrk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara penetapan ahli waris pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON I, NIK XXXXXX, Lahir di Jayapura, Tanggal 03 Oktober 1972, Umur 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan PNS, Alamat di Jalan XXXXXX, Kabupaten Merauke, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, NIK XXXXXX, Lahir di Jayapura, Tanggal 001 September 1974, Umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Anggota PNS, Alamat di Jalan XXXXXX, Kabupaten Merauke, sebagai Pemohon II;

PEMOHON III, NIK XXXXXX, Lahir di Jayapura, Tanggal 31 Desember 1980, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di XXXXXX, Kabupaten Merauke, sebagai Pemohon III;

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III disebut Pemohon.

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari surat permohonan Pemohon;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti surat serta saksi-saksi di persidangan;

D U D U K P E R K A R A

Bahwa Pemohon, dengan surat permohonannya tanggal 3 Desember 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke dengan

Penetapan No. 114/Pdt.P/2021/PA. Mrk, hlm 1 dari 13 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register perkara Nomor XXXXXX/Pdt.P/2021/PA. Mrk pada tanggal yang sama dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa AYAH PEMOHON dan IBU PEMOHON telah menikah pada tanggal 13 Desember 1971, namun untuk keterangan lokasi KUA dan Nomor Akta Nikah Pemohon II tidak mengetahui;
2. Bahwa dari pernikahan AYAH PEMOHON dan IBU PEMOHON telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama:
 - a. PEMOHON I, laki-laki, berumur 49 tahun;
 - b. PEMOHON II, perempuan, berumur 47 tahun;
 - c. PEMOHON III, perempuan, berumur 41 tahun;
3. Bahwa bapak AYAH PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 18 Desember 2010, berdasarkan Akta Kematian Nomor : XXXXX, tertanggal 30 Desember 2010, dan ibu IBU PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 09 Maret 2021 berdasarkan Akta Kematian Nomor : XXXXX, tertanggal 19 Maret 2021;
4. Bahwa ayah kandung dari Almarhum IBU PEMOHON sudah meninggal dunia pada tahun 2007;
5. Bahwa Almarhumah IBU PEMOHON meninggalkan ahli waris yang masih hidup :
 - a. PEMOHON I (anak kandung);
 - b. PEMOHON II (anak kandung);
 - c. PEMOHON III (anak kandung);
6. Bahwa Almarhum IBU PEMOHON selain meninggalkan ahli waris yang masih hidup di atas, Almarhumah IBU PEMOHON juga meninggalkan harta warisan berupa uang tabungan yang berada di Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : XXXXXX, Atas Nama : IBU PEMOHON dengan jumlah saldo Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
7. Bahwa Permohonan ini dimintakan kepada Pengadilan Agama Merauke untuk ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum IBU PEMOHON dan penetapan ahli waris tersebut diajukan untuk mengambil uang tabungan milik almarhum IBU PEMOHON;

Penetapan No. 114/Pdt.P/2021/PA. Mrk, hlm 2 dari 13 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa para Pemohon siap menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama-nama yang terlibat di bawah ini:
 - 2.1. PEMOHON I (anak kandung);
 - 2.2. PEMOHON II (anak kandung);
 - 2.3. PEMOHON III (anak kandung);

merupakan Ahli Waris yang Sah dari Almarhum IBU PEMOHON.

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang dan menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan terkait permohonan Pemohon berdasarkan ketentuan hukumnya, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Majelis Hakim para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tambahan dalam surat permohonannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat – surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXX atas nama Pemohon I (XXXXX), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke, tanggal 26 Oktober 2018, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXX atas nama Pemohon II (XXXXX), yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Merauke,

Penetapan No. 114/Pdt.P/2021/PA. Mrk, hlm 3 dari 13 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Juni 2014, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXX atas nama Pemohon III (XXXXX), yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Merauke, tanggal 22 September 2017, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.3);

4. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor A.No XXXXX atas nama XXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, tanggal 13 Desember 1971, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.4);

5. Fotokopi kartu keluarga Nomor XXXXX, atas nama IBU PEMOHON, yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke, tanggal 31 Desember 2010, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.5);

6. Fotokopi kartu keluarga Nomor XXXXX, atas nama PEMOHON I, yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke, tanggal 22 April 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.6);

7. Fotokopi kartu keluarga Nomor XXXXX, atas nama PEMOHON II, yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke, tanggal 23 Juni 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.7);

8. Fotokopi kartu keluarga Nomor Yung Umi Nurul Noerzana, atas nama Yung Umi Nurul Noerzana, yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke, tanggal 13 Juni 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.8);

9. Asli surat pernyataan silsilah keluarga yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh Kepala Kelurahan Mandala, tanpa tanggal bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, (bukti P.9);

Penetapan No. 114/Pdt.P/2021/PA. Mrk, hlm 4 dari 13 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor Yung Umi Nurul Noerzana atas nama AYAH PEMOHON yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke, tanggal 30 Desember 2010, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.10);
11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor XXXXX atas nama IBU PEMOHON yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke, tanggal 19 Maret 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.11);
12. Fotokopi Buku tabungan atas nama IBU PEMOHON dari Bank Mandiri cabang Merauke, tanggal 12 Desember 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.12);
13. Fotokopi Buku Setoran BPIH atas nama IBU PEMOHON dari Bank Mandiri cabang Merauke, tanggal 17 Desember 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.13);

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama:

1. SAKSI I, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di jalan XXXXXX Kabupaten Merauke, didepan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah secara agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena saksi paman Pemohon;
 - Bahwa Pemohon ke Pengadilan untuk mengurus penetapan ahli waris atas tabungan yang ditinggalkan ibunya dan setoran haji di Bank Mandiri, karena tabungan tersebut tidak boleh diambil kecuali ada penetapan ahli waris dari Pengadilan;
 - Bahwa ibu Pemohon bernama IBU PEMOHON dan ayahnya bernama AYAH PEMOHON;
 - Bahwa IBU PEMOHON dan AYAH PEMOHON mempunyai 3 orang anak yaitu para Pemohon.

Penetapan No. 114/Pdt.P/2021/PA. Mrk, hlm 5 dari 13 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang menyangkal ketiga anak tersebut bukan anak dari IBU PEMOHON dan AYAH PEMOHON;
- Bahwa tidak ada orang lain yang menyangkal bahwa ketiga orang anak tersebut bukan anak IBU PEMOHON dan AYAH PEMOHON;
- Bahwa selama menikah IBU PEMOHON dan AYAH PEMOHON tidak pernah mempunyai anak angkat;
- Bahwa ketiga anak IBU PEMOHON dan AYAH PEMOHON yaitu Pemohon kesemuanya masih hidup dan beragama Islam;
- Bahwa ibu para Pemohon yang bernama IBU PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 9 Maret 2021 dan ayah Pemohon yaitu AYAH PEMOHON telah meninggal dunia pada tahun 2010;
- Bahwa orang tua IBU PEMOHON dan AYAH PEMOHON atau kakek dan nenek Pemohon telah meninggal dunia sebelum AYAH PEMOHON dan Ninig L. Sri meninggal dunia;
- Bahwa selama di tinggal oleh AYAH PEMOHON, ibu Pemohon yaitu Ninig L. Sri tidak pernah menikah lagi;
- Bahwa selama hidup orang tua Pemohon tidak pernah membuat surat wasiat mengenai harta peninggalannya;
- Bahwa orang tua Pemohon ketika meninggal dunia meninggalkan harta berupa tabungan di Bank Mandiri dan tabungan haji di Bank Mandiri Cabang Merauke;
- Bahwa kepentingan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini untuk mengambil uang yang ada di rekening almarhumah orang tuanya tersebut;

2. SAKSI II, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di jalan XXXXXX Kabupaten Merauke, didepan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah secara agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bibi Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama Merauke adalah untuk memohon penetapan ahli waris dari almarhumah orang tuanya yaitu IBU PEMOHON;

Penetapan No. 114/Pdt.P/2021/PA. Mrk, hlm 6 dari 13 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ayah kandung Pemohon bernama AYAH PEMOHON dan ibunya bernama IBU PEMOHON;
- Bahwa AYAH PEMOHON dan IBU PEMOHON dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Pemohon;
- Bahwa tidak ada orang lain yang menyangkal bahwa ketiga orang anak tersebut bukan anak AYAH PEMOHON dan IBU PEMOHON;
- Bahwa selama menikah AYAH PEMOHON dan IBU PEMOHON tidak pernah mempunyai anak angkat;
- Bahwa ketiga anak AYAH PEMOHON dan IBU PEMOHON yaitu Pemohon kesemuanya masih hidup dan beragama Islam;
- Bahwa ibu Pemohon yang bernama IBU PEMOHON telah meninggal dunia pada tahun 2021 dan ayah para Pemohon yaitu AYAH PEMOHON telah meninggal dunia pada tahun 2010;
- Bahwa orang tua AYAH PEMOHON dan IBU PEMOHON telah meninggal dunia sebelum AYAH PEMOHON dan IBU PEMOHON meninggal;
- Bahwa selama di tinggal oleh AYAH PEMOHON, IBU PEMOHON tidak pernah menikah lagi;
- Bahwa selama hidup orang tua Pemohon tidak pernah membuat surat wasiat mengenai harta peninggalannya;
- Bahwa ibu Pemohon ketika meninggal dunia meninggalkan tabungan di Bank Mandiri dan tabungan haji di Bank Mandiri Cabang Merauke;
- Bahwa kepentingan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini untuk mengambil uang yang ada di rekening almarhumah orang tuanya tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan menyatakan sudah cukup segala sesuatunya dan tidak ada lagi bukti yang diajukan dan Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan dalam perkara ini;

Penetapan No. 114/Pdt.P/2021/PA. Mrk, hlm 7 dari 13 hlm



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka di tunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap dipersidangan, terhadap panggilan mana Pemohon hadir *in-person*, dengan demikian maksud Pasal 145 Rbg. jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan sebagai anak kandung dari orang tuanya yang bernama AYAH PEMOHON dan IBU PEMOHON dan minta ditetapkan sebagai ahli waris orang tersebut, maka berdasarkan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, ternyata Pemohon dan almarhum orang tuanya beragama Islam dan hendak mengajukan permohonan penetapan ahli waris, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi *kewenangan absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, ternyata Pemohon bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Merauke, dengan demikian perkara *a quo* menjadi *kewenangan relatif* Pengadilan Agama Merauke;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya bermohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum orang tuanya

Penetapan No. 114/Pdt.P/2021/PA. Mrk, hlm 8 dari 13 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu AYAH PEMOHON dan IBU PEMOHON dengan mendalilkan bahwa almarhum AYAH PEMOHON dan IBU PEMOHON telah meninggal dunia masing-masing pada tanggal 18 Desember 2010 dan 09 Maret 2021 dengan meninggalkan 3 orang anak yang masing-masing bernama XXXXXX (Pemohon I) PEMOHON II (Pemohon II) dan XXXXXX (Pemohon III) untuk mengurus pencairan dana Tabungan milik almarhumah ibunya di Bank Mandiri dan Tabungan Haji di Bank Mandiri.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan para Pemoh telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1 s/d P.13) serta 2 orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.13, kecuali P.9, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut adalah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, dan telah dinazegelen di Kantor Pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo*. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.3 dan P.5 s/d P.8 berupa foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, serta Kartu Keluarga atas nama IBU PEMOHON dan Pemohon, yang di dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke dan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke, yang menerangkan bahwa Pemohon dan nama-nama yang tersebut dalam Kartu Tanda Penduduk tersebut diatas berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Merauke dan nama yang terdapat dalam Kartu Keluarga tersebut adalah almarhumah IBU PEMOHON dan para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.4, berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah atas nama AYAH PEMOHON dan IBU PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kepala

Penetapan No. 114/Pdt.P/2021/PA. Mrk, hlm 9 dari 13 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, sehingga terbukti bahwa AYAH PEMOHON dan IBU PEMOHON adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.9, berupa asli Surat Keterangan Silsilah Keluarga atas nama Pemohon yang di buat oleh Pemohon dan diketahui oleh Kepala Kelurahan Mandala, bukti surat tersebut menerangkan bahwa AYAH PEMOHON dan IBU PEMOHON selama hidupnya telah di karuniai 3 orang anak;

Menimbang, bahwa bukti P.10 dan P.11 berupa foto kopi kutipan akta kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke, yang menerangkan bahwa benar AYAH PEMOHON dan IBU PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 18 Desember 2010 dan 9 Maret 2021;

Menimbang, bahwa bukti P.12 s/d P.13 berupa foto kopi buku rekening tabungan Bank Mandiri atas nama IBU PEMOHON dan rekening tabungan haji dari Bank Mandiri Cabang Merauke atas nama IBU PEMOHON, sehingga terbukti benar bahwa ibu Pemohon bernama IBU PEMOHON adalah pemilik rekening *a quo*;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II, yang telah memberikan keterangan dengan menghadap persidangan satu persatu dan telah disumpah menurut agama masing-masing serta keterangan saksi-saksi tersebut antara satu dengan saksi yang lain saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan, serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171, 175, 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut, baik dari alat bukti surat, maupun keterangan saksi-saksi, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Penetapan No. 114/Pdt.P/2021/PA. Mrk, hlm 10 dari 13 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa orang tua Pemohon (AYAH PEMOHON dan IBU PEMOHON) telah meninggal dunia pada tanggal 18 Desember 2010 dan 9 Maret 2021;
- Bahwa selama pernikahannya AYAH PEMOHON dan IBU PEMOHON dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama PEMOHON I, PEMOHON II dan PEMOHON III;
- Bahwa almarhumah IBU PEMOHON tidak pernah menikah lagi selain dengan AYAH PEMOHON dan tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa kedua orang tua IBU PEMOHON dan AYAH PEMOHON telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa IBU PEMOHON mempunyai tabungan di bank Mandiri Cabang Merauke dan Tabungan Haji di Bank Mandiri;

Menimbang, bahwa apabila fakta hukum tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, maka peristiwa hukum yang dapat disimpulkan adalah bahwa pada saat almarhumah IBU PEMOHON meninggal dunia, ahli warisnya ketiga anaknya, XXXXXX, (Pemohon I), PEMOHON II (Pemohon II) dan XXXXXX (Pemohon III);

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mempunyai hubungan darah dengan almarhumah IBU PEMOHON (Pewaris) dan semuanya beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 171 huruf (c) dan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon adalah ahli waris dari almarhumah IBU PEMOHON sehingga dapat menerima harta dan hak-hak yang berkaitan dengan orang tuanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis dalam menentukan penetapan tersebut memperhatikan Hadits Nabi yang berbunyi:

الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي لأولى رجل ذكر

Artinya: Serahkanlah bagian-bagian, harta waris kepada ahlinya yang berhak, maka sebagian selebihnya adalah untuk laki-laki yang lebih dekat kepada si mayit.

Menimbang, bahwa dengan demikian, permohonan Pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 tahun

Penetapan No. 114/Pdt.P/2021/PA. Mrk, hlm 11 dari 13 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 sebagaimana dengan penjelasan Pasal tersebut, sehingga permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 145 ayat (4) R, Bg., maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan lain dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Ahli waris dari almarhumah IBU PEMOHON yang meninggal dunia pada tanggal 9 Maret 2021 adalah :
 - 2.1 PEMOHON I, sebagai anak kandung;
 - 2.2 PEMOHON II, sebagai anak kandung;
 - 2.3 PEMOHON III, sebagai anak kandung;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 13 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Ula 1443 Hijriyah, oleh kami Awaluddin Nur Imawan, S.Ag sebagai Ketua Majelis, serta Suparlan, S.HI, M.H dan Muhamad Sobirin, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Moh. Arafah, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Penetapan No. 114/Pdt.P/2021/PA. Mrk, hlm 12 dari 13 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Awaluddin Nur Imawan, S.Ag

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Suparlan, S.HI, MH

Muhamad Sobirin, S.HI

Panitera Pengganti

Drs. Muh. Arafah

Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Panggilan	:	Rp	330.000,-
	PNBP panggilan			
4.	Pemohon	:	Rp.	30.000,-
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,-
6.	Meterai	:	Rp	10.000,-
	Jumlah	:	Rp	460.000,-
	(Empat ratus enam puluh ribu rupiah)			

Penetapan No. 114/Pdt.P/2021/PA. Mrk, hlm 13 dari 13 hlm